



Jurnal Studi Hadis Nusantara

Vol. 3 No. 1, Juni 2021 eISSN: 2721-219X



Spirit "Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah" di Era Disrupsi dalam Muhammadiyah Perspektif Amin Abdullah

Ahmad Qoiman

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
qoimahamad5@gmail.com

Abstrak

Landasan filosofis "Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah" senantiasa diterapkan dalam kegiatan *ijtihad* guna menghasilkan produk-produk pembaruan dalam Islam di masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana spirit *ruju' ila Al-Qur'an wa As-Sunnah* pada Muhammadiyah dalam perspektif Amin Abdullah kaitannya dengan era disrupsi yang sedang terjadi. Melalui studi kepustakaan, hasil penelitian menyebutkan bahwa Amin Abdullah menegaskan konsep "Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah" yang dipegang Muhammadiyah sudah tepat. Aspek yang perlu dikritisi dan digali dalam memajukan Muhammadiyah adalah historisitas keberagaman masyarakat Islam, bukan normativitas sumber ajaran agamanya. Penerapan metode *fresh ijtihad* dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin sangat diperlukan jika Islam ingin tetap eksis di tengah-tengah zaman yang sedang mengalami disrupsi. Salah satu langkah konkretnya menurut kacamata Amin Abdullah adalah dengan mereformulasi ide ihsan yang pernah dijelaskan Rasulullah ketika berdiskusi dengan Jibril. Ihsan mampu membentuk kesalehan individu yang perlu terus dikembangkan pada wilayah kesalehan kelompok, organisasi dan lembaga. Karena, ketika sampai pada taraf sekumpulan individu yang membentuk satu kelompok kesalehan, individu meluntur. Seolah gagasan ihsan yang menyebutkan "*engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu*" tidak berlaku ketika seseorang telah bergabung pada suatu kelompok. Padahal kejayaan peradaban barat yang saat ini menjadi kiblat dunia dibangun oleh manajemen organisasi yang baik melalui pembaruan-pembaruan yang revolusioner.

Kata kunci: Muhammadiyah, Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Fresh Ijtihad, Disrupsi, Amin Abdullah

Abstract

The philosophical foundation "returned to the Qur'an and Sunnah" is always applied in Ijtihad activities to produce update products in Islam in the community. This article discusses how spirit *Ruju' ila Al-Qur'an wa as-sunnah* in Muhammadiyah in the perspective of Amin Abdullah is related to the era of disruption that is happening. Through literature studies, the results of the study stated that Amin Abdullah confirmed the concept of "returning to the Qur'an and Sunnah" held by Muhammadiyah was right. The aspect

that needs to be criticized and excavated in advancing Muhammadiyah is the historicity of the religious Muslim community, not the normativity of the source of his religion. The application of the Fresh Ijtihad method using an interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary approaches is needed if Islam wants to continue exists in the midst of an age that is experiencing disruption. One of the concrete steps according to sunglasses Amin Abdullah is by reforming the Ihsan's idea that the Prophet had ever explained when discussing with Jibril. Ihsan is able to form an individual piety that needs to continue to be developed in groups of groups, organizations and institutions. Because, when until the level of a group of individuals forming a group of piety, individuals fell. As if the idea of Ihsan said "You worship Allah as if you see Him, then if you don't see Him then Allah sees you" does not apply when a person has joined a group. Even though the glory of Western civilization which is currently the world's Qibla built by good organizational management through revolutionary updates.

Keywords: Muhammadiyah, Return to Al-Qur'an and Sunnah, Fresh Ijtihad, Disruption, Amin Abdullah

Pendahuluan

Salah satu keberanian pendiri Muhammadiyah generasi awal adalah kegiatan dakwahnya yang langsung melangkah ke wilayah "praksis sosial" (*a-faith in action*). Keberanian menghadirkan sosok gerakan dakwah Islam dalam bentuk "organisasi" dan sekaligus mengawinkannya dengan ajaran-ajaran normativitas Al-Qur'an, tanpa dibimbing oleh perantara-perantara literatur Islam klasik terdahulu, adalah contoh konkret dari apa yang dipahami Muhammadiyah sebagai "ijtihad". Anjuran untuk kembali kepada normativitas Al-Qur'an dan Sunnah (*Al-Ruju' ila Al-Qur'an wa Al-Sunnah*) dengan disertai penyesuaian dan modifikasi-modifikasi tertentu pada dataran historisitas kemanusiaannya merupakan *trade mark* pemaknaan ijtihad model Muhammadiyah¹.

Perihal ijtihad model Muhammadiyah misalnya bisa dengan melihat ketika membaca dan mencermati surat Al-Ma'un (yakni dataran normativitas ajaran Al-Qur'an), kemudian diaktualisasikannya oleh Muhammadiyah menjadi bentuk yayasan

pemeliharaan yatim-piatu dalam wilayah historisitasnya. Contoh lainnya misalnya ketika membaca normativitas Al-Qur'an, "*wa idza maridhtu fa hua yasyfini*", kemudian diaktualisasikan oleh Muhammadiyah menjadi amal konkret dan wujud amal usaha berupa rumah sakit, sekolah perawat, rumah bersalin. Adalah contoh ijtihad dalam bentuknya yang lain. Begitu juga ketika memaknai normativitas al-Qur'an pada surah Al-'Alaq tentang perlunya membaca. Muhammadiyah menjabarkannya ke dalam wilayah perjuangan sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan. Tersedianya lembaga pendidikan TK sampai perguruan tinggi inilah contoh paling mencolok dalam gerak *ijtihad* Perserikatan Muhammadiyah.

Mengamati perjalanan Muhammadiyah dalam melakukan tajdid, agaknya tidak perlu berlebihan jika dikatakan bahwa tajdid dan ijtihad tersebut paralel dengan "pemikiran kritis" dalam berbagai aspek kehidupan. Secara normatif, anjuran ijtihad secara kritis selalu didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. "*Barang siapa berijtihad dan hasilnya salah, maka ia akan memperoleh satu pahala. Akan tetapi, jika ijtihad dan hasilnya benar, maka dia akan memperoleh dua pahala.*" Demikianlah salah satu teks hadis yang mendukung kreativitas ijtihad. Pada konsep dasar pemikiran Islam,

1 Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), h. 9

kegiatan berpikir tajam dan kritis-konstruktif akan memperoleh bonus. Hal itu pulalah, barangkali, yang mendorong Muhammadiyah bergerak mengayunkan langkah ke depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan Islam merespon dan menghadapi dinamika sosial yang baru ini? Belum lagi teknologi elektronik-digital lewat media sosial yang begitu disuptif dimana ide-ide keagamaan diproduksi dan direproduksi terus menerus dan disebarluaskan lewat media elektronik dan media jejaring sosial internet (website, facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, LINE, Skype, Instagram, dan lain-lain). Sistem pemahaman dan keberagaman macam apa yang diperlukan untuk mengantisipasi benturan-benturan budaya baru yang semakin bertambah hari semakin keras? Sejauh mana model keberagaman ala Muhammadiyah dapat memberikan angin segar terhadap bentuk keberagaman yang bersifat individual dan bukan semata-mata bersifat institusional.

Peradaban Muslim abad ke-21 masih berhadapan dengan Peradaban Barat dalam seluruh aspeknya. Politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian, perdagangan, perbankan, pendidikan, media, pariwisata, perhotelan, dunia medis, ketatanegaraan, keberagaman, kebudayaan, industri perfilman, hingga dunia fashion seluruhnya selalu berinteraksi langsung maupun tidak langsung berdialog dengan peradaban Barat. Menurut Bassam Tibbi, seorang sarjana Muslim dari Siria yang tinggal di Jerman mengatakan bahwa sangatlah sulit sekali saat sekarang ini untuk sinkronisasi dalam Islam. Yakni antara pernyataan agama, dimana Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, ayat 110 bahwa "*kamu (umat Islam) adalah sebaik-baik masyarakat (ummah) yang diciptakan oleh Allah di atas bumi*" dengan melihat realitas konkret di lapangan pada abad ke-21 ini. Kenyataannya, hampir seluruh umat Islam rata-rata kalah dalam berbagai seginya dalam bersaing dengan peradaban yang sekarang

ini didominasi Barat². Selain itu, dunia kini telah berada pada fase disruptifnya. Disrupsi yang berarti gangguan atau kekacauan. Suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Kebebasan memilih mencuat tinggi sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) digerogeti daya regulasi dan kecenderungan koersifnya³.

Maka kemudian, jika pada awal berdirinya, Muhammadiyah terhadap realitas merupakan satu organisasi yang mendobrak bentuk keberagaman Islam yang kelewat "pasif". Sangat berbeda dengan era modern-posmodern-disruptif, Muhammadiyah menghadapi situasi kemanusiaan dan corak keberagaman Islam yang *hyper active*. Muhammadiyah sekarang berhadapan dengan bentuk *life style* yang sangat berbeda dibandingkan dengan gaya hidup manusia awal abad ke-20 silam. Muhammadiyah di era disrupsi dituntut untuk merumuskan kembali prinsip-prinsip keberagaman yang dapat membantu mengatasi perubahan mentalitas masyarakat industri ke mentalitas generasi post-industrial. Bahwa setelah satu abad usia Muhammadiyah *concern* pada wilayah praksis peradaban (*dakwah bil hal*) terkesan menemui titik jenuhnya. Hal ini berakibat pada lunturnya semangat "ijtihad" untuk menggapai problem keagamaan yang baru. Persoalan itu menurut Amin Abdullah diperlukan satu formulasi agar Islam yang "*shaalih li kulli zaman wa makan*" bukan sekadar jargon belaka. Karena, boleh jadi ijtihad dan tajdid Muhammadiyah 2000-an apalagi 1980-an—yang juga berlandaskan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah—

2 Amin Abdullah, *Strategi Dakwah dan Tajdid Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua* (Jurnal Islamadina, 2010, Vol.IX No.1), h. 7

3 Fancis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profi le Books, 1994), h 4.

sudah banyak tidak berlaku lagi untuk menghadapi arus perubahan sosial yang dibawa serta oleh keberhasilan pembangunan di tanah air.

Artikel ini hendak membahas spirit "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" yang dijadikan landasan filosofis oleh ormas Muhammadiyah di era disrupsi dalam perspektif Amin Abdullah. Selain itu, tulisan ini juga berupaya menjabarkan gagasan-gagasan terkait bagaimana berijtihad di era kontemporer yang sebaiknya diaplikasikan agar Islam mampu menjawab segala tantangan perubahan zaman.

Metode Penelitian

M. Amin Abdullah adalah satu nama cendekiawan Muslim Indonesia yang prolif. Tidak hanya dikenal mampu menyintesis di antara sekian banyak argumen yang bertentangan, tetapi lebih dari itu, ia juga mampu melahirkan sebuah konsep cerdas dan akomodatif, sehingga dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang dimunculkan. Gagasan paradigma integrasi-interkoneksi⁴ yang dipelopori Amin Abdullah tampil memukau dan mencoba untuk memecahkan kebuntuan dari problematika kekinian yang kemudian diadopsi hampir seluruh perguruan tinggi keislaman di seluruh Indonesia.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode *library research*⁵ dimana data yang diambil bersumber dari buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain baik di media cetak maupun media digital. Penelitian dilakukan terhadap pemahaman Amin Abdullah dalam memaknai spirit "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" yang diusung oleh Muhammadiyah dalam kaitannya dengan era disrupsi seperti saat ini. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait pemikiran

4 Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 404-405

5 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9

Amin Abdullah yang membahas tentang pentingnya reformulasi ijtihad di dalam tubuh Muhammadiyah. Data-data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk melihat bagaimana Amin Abdullah menawarkan sejumlah ide yang ia namai dengan "Fresh Ijtihad" juga Reformulasi konsep *ihsan* sebagai bentuk respon gerakan tajdid Muhammadiyah.

Pembahasan

Kritik Historisitas Keberagamaan, Bukan Normativitas Al-Qur'an dan Hadis

Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada 18 November 1912 di Yogyakarta⁶. Faktor yang melatarbelakangi berdirinya adalah kondisi sosial dan religius umat Islam yang terpuruk. Ditandai dengan praktik Islam yang tidak lagi berdasarkan nilai-nilai otentik dan banyaknya peribadatan yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah⁷. Hal itu dikarenakan pengaruh tradisi Hindu dan Budha yang terakulturasi dengan ajaran Islam yang datang belakangan ke Indonesia sehingga memunculkan fenomena bidah, takhayul, dan khurafat. Kondisi umat Islam juga mengalami kemunduran di bawah penjajahan Belanda dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, kekuasaan Belanda juga membuka misi kristenisasi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tajdid (pembaharuan) Islam menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh Ahmad Dahlan. Corak pemikirannya sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi Islam di Mesir yang diinisiasi oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang menggaungkan semangat ijtihad dan semboyan kembali

6 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 84.

7 Syarifudin Jurdi, *Satu Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Kompas, 2010), h. xiv

kepada Al- Qur'an dan Sunnah⁸.

Ayat-ayat yang dikutip oleh seseorang dan lebih-lebih oleh organisasi keagamaan untuk dijadikan sumber motivasi perjuangannya, sebenarnya, bukan lagi teks yang ada di *Lauh al-Mahfudz* atau apa yang berasal dari Nabi secara literal. Makna teks yang dikutip itu telah menyatu dalam historisitas kemanusiaan dan keorganisasian. Dengan begitu, realisasi dan penerapan teks Al-Qur'an dan Sunnah dalam kesejarahan manusia harus dapat dikritik, diperbaiki, dan bisa saja tidak pada *right track*.

Paham keagamaan Muhammadiyah sejak awal berdirinya dengan semboyan "ijtihad" dan "tajdid" sulit untuk dikategorikan dalam wilayah "tekstualis" murni. Karena yang dikritik dan diperbarui oleh Muhammadiyah bukan "teks" itu sendiri, melainkan makna teks yang telah menyatu dalam historisitas pemahaman manusia. Jelasnya, yang dikritik Muhammadiyah justru bentuk historisitas keberagamaan dimana ketika mengutip teks-teks Al-Qur'an dan Hadis tidak dibarengi dengan upaya membumikan ajaran-ajaran tersebut dalam realitas. Bahkan, meskipun sudah diterapkan dalam keseharian, masih terdapat kekeliruan⁹. Dalam batas-batas tertentu, Muhammadiyah telah mencoba melakukan "transformasi teologi". Teologi atau pemikiran kalam yang dipertautkan dengan dimensi praksis-sosial adalah bentuk transformasi teologi yang paling nyata. Maka, perlu dipertegas lagi di sini bahwa landasan filosofis Muhammadiyah yang menyatakan "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" sudah tepat, dalam artian sudah berada *on the right track*.

Menjadi logis apa yang dikatakan oleh Nursamad Kamba dalam bukunya "Kidz Zaman Now Menemukan Kembali Islam" bahwa diperlukan pemaknaan atas

8 Ahmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Surabaya: LPAM, 2002), h. 46

9 Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 31

sumber keagamaan—khususnya hadis—secara proporsional. Bahwa hadis tidak serta merta menjadi rujukan hukum untuk kepentingan pragmatis kajian fikih—sosial, politik dan sebagainya. Karena, jika semua hadis dijadikan rujukan hukum, Islam akan mengalami bias akibat manipulasi Sunnah. Misalnya, ada yang menfatwakan mencukur jenggot haram. Itu karena selera penampilannya memilih berjenggot. Lalu, dicarinya hadis-hadis yang mungkin memperkuat pilihannya itu, kemudian menfatwakan haram mencukur jenggot—perlu dicatat, bahwa hadis tentang pengurusan jenggot adalah ahad, bukan mutawatir¹⁰. Celaknya, fatwa seperti ini kemudian masuk dalam daftar "Kompilasi Hukum Islam" yang dipedomani oleh para qadli/hakim yang diangkat oleh penguasa untuk menduduki istana negara yang sudah dilekatkan dengan Islam. Jelaslah disini bahwa kritik yang perlu dilakukan adalah ditujukan kepada historisitas keberagamaan aktor-aktor muslim, bukan normativitas sumber ajaran keagamaannya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Fresh Ijtihad Amin Abdullah: Tajdid yang Interdisiplin, Multidisiplin, Transdisiplin

Islam berkemajuan adalah jargon bagi Muhammadiyah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana idiom bisa dijadikan spirit sekaligus perspektif dalam *manhaj harakah* Muhammadiyah? Terlebih, Muhammadiyah selaku salah satu gerakan modernis-reformis telah memiliki identitas yang kokoh dan menjadi karakter yang kuat, yakni tajdid. Oleh karena itu reformulasi keputusan-keputusan hasil ijtihad Muhammadiyah oleh ulama terdahulu menjadi satu hal yang harus dilakukan agar lebih *fresh*. Aktualisasi Islam Berkemajuan di lapangan perlu dibarengi dan diikuti cara kerja keilmuan studi ke-Islaman yang sistematis, tekun, dan berkesinambungan agar dalam penerapannya

10 Muhammad Nursamad Kamba, *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam* (Yogyakarta: Pustaka IimAN, 2018), h. 44

di lapangan tidak salah arah.

Setidaknya, ada tiga isu penting yang dihadapi oleh umat Islam dalam era abad ke-21, bersamaan waktunya ketika Muhammadiyah memasuki abad kedua usianya¹¹. Pertama, munculnya teman baru keumatan dari golongan Minoritas Muslim di berbagai negara mayoritas Kristen baik di Amerika, Eropa, maupun Australia. Kedua, peradaban barat yang masih terus *leading* dalam memimpin dunia di berbagai sektor kehidupan. Ketiga, gerakan dakwah dan tajdid bertemu muka dan berhadap-hadapan dengan gerakan dakwah dan jihad. Ketiga isu besar ini saling berkait kelindan. Sepuluh, dua puluh, lima puluh, dan seratus tahun ke depan sejarah peradaban dan umat beragama, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, akan ditentukan bagaimana cara, taktik, dan strategi merespon ketiga isu kontemporer ini. Tidak bisa tidak. *Aina al mafar? Al-Bahru waraakum wa al-aduwwu amamakum*. (Ke mana kita akan lari menghindari dari persoalan yang nyata-nyata kita hadapi? Hamparan laut luas ada di belakang kita, sedang musuh dengan berbagai keahliannya ada di hadapan kita?) Kata Tariq bin Ziyad, puluhan abad yang silam ketika meninggalkan selat Gibraltar, selat yang ada di antara ujung utara benua Afrika dan ujung selatan benua Eropa, dan masuk ke daratan Spanyol sekarang. Daratan yang sama sekali asing dan baru bagi Tariq bin Ziyad dan teman-temannya saat itu.

Ijtihad adalah salah satu dari keistimewaan dalam hukum Islam. Ia menjadi ujung tombak bagi keuniversalan hukum Islam. Maka, urgensi dari ijtihad tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai sebuah ujung tombak ijtihad sangat menentukan perkembangan hukum Islam. Selama ini ijtihad berada di posisi yang tidak proporsional yaitu, antara pihak-pihak yang menyakralkan ijtihad sehingga menyikapinya layaknya hukum Tuhan dan juga pihak yang

11 Amin Abdullah, *Strategi Dakwah dan Tajdid Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua* (Jurnal Islamadina, 2010, Vol.IX No.1), h. 7

terlalu menyepelekan Ijtihad. Reposisi ijtihad saat ini semakin diperlukan, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Semua itu memerlukan jawaban yang segera dan ijtihadlah yang akan menjawab problematika tersebut. Menempatkan kembali posisi dari ijtihad pada tempatnya. Dalam hal ini, menempatkan posisi ijtihad tidak secara ekstrim dengan menyepelekannya atau terlalu menyakralkan sehingga tidak menyentuh permasalahan ummat.

Pada pembahasan hukum Islam juga terdapat sebuah kaidah '*al-hukmu yataghayyuru bi taghayyuril amkinah wal azminah*', bahwa hukum Islam itu berubah sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi zaman. Artinya, hukum Islam dalam konsepsi yang fleksibel¹², adaptif¹³, meniscayakan perubahan dan penyesuaian, serta tidak terkungkung di dalam konservatisme¹⁴ dan otoritarianisme¹⁵ yang berwatak kaku dan statis. Ketika Hukum Islam hadir dan berkesesuaian dengan perubahan yang menjadi sebuah keniscayaan, maka tepatlah kiranya sebuah adagium dalam Islam yang mengatakan bahwa hukum Islam itu—dituntut—tetap relevan pada setiap zaman dan pada setiap tempat.

Di dalam tubuh Muhammadiyah, terdapat satu divisi yang bernama Majelis Tarjih. Fungsi dari majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata

12 Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam: Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptibilitas Hukum Islam*, (Jurnal Nizam, 4, No. 01), h. 63–76

13 Muhammadong, *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya*, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman Vol. 8, no.2, 2013), h. 79–92

14 Din Wahid, *Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia*, (Jurnal Studia Islamika, Vol. 21, 2014), h. 382

15 Masnun Tahir. *Menimbang Etika Berfatwa dalam Pemikiran Hukum Islam* (Jurnal Ulumuddin Vol. V, 2009): 391–98

terletak pada bidang agama dalam arti sempit. Mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama. Terlepas dari itu, pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu *ushul fiqh*. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan hadis, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam. Begitu juga dengan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank dan lain-lain¹⁶. Produk hasil ijtihad ini yang kemudian bernama tajdid (pembaruan dalam Islam).

Menurut Syafi'i Ma'arif, tajdid berarti pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi, penciptaan sesuatu yang baru, dan lain-lain yang berkaitan dengan makna itu. Bila dihubungkan dengan pemikiran tajdid dalam Islam, maka tajdid adalah usaha dan upaya intelektual Islami untuk menyegarkan dan memperbaharui pengertian dan penghayatan umat Islam terhadap agamanya berhadapan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Menurutnya, kerja adalah kerja ijtihad yang sangat strategis dalam membumikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks ruang dan waktu¹⁷.

Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah dapat diklasifikasikan dalam dua bidang; pertama, purifikasi (pemurnian) Islam dalam bidang akidah dan ibadah dari pengaruh-pengaruh eksternal seperti bidah (inovasi) dan syirik. Tata cara beribadah

yang selama ini dipraktikkan oleh umat Islam dievaluasi karena cenderung tidak murni lagi dengan adanya bidah untuk kemudian dikembalikan sesuai dengan tuntunan dari Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasul dalam Hadis. Kedua, dinamisasi, yaitu interpretasi Islam sesuai dengan kondisi zaman dalam rangka perubahan sosial sekaligus pada waktu yang sama menyesuaikan dengan kehidupan modern¹⁸.

Upaya ijtihad yang menghasilkan tajdid pada Majelis Tarjih harus terus ditingkatkan kualitasnya. Hal tersebut menjadi wajib mengingat tantangan peradaban manusia ke depan adalah kemanusiaan era global (ekonomi dan informasi) yang menuntut kemampuan seorang Muslim untuk mengkait-hubungkan antara *al-ushul al-ma'rifiyyah* dan *al-ushul al-akhlaqiyyah* yang terajut dan teranyam kuat dalam satu paket utuh paham keagamaan (Islam) yang bercorak multi-, inter-, dan trasdisiplin¹⁹. Salah satu problem fundamental mengapa peradaban Islam belum mampu memimpin dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains (ipteks) adalah kesadaran keilmuan dalam dunia Islam didominasi oleh sentripetal, yaitu bergerak menuju titik pusat, sehingga otoritas dalam Islam bertumpu pada *nash/teks*. Sedangkan dunia Ilmu Pengetahuan kontemporer, dalam hal ini bersifat sentrifugal, yaitu peradaban yang menjauh dari titik pusat. Di samping itu, salah satu kritik ulama intelektual Muslim kontemporer terhadap dunia akademik kontemporer adalah tentang spesialisasi keilmuan (*overspecialization*).

Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika memberi pemahaman tentang pendekatan

16 Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Sejarah*. Diakses pada 24 Desember 2020 Melalui www.tarjih.muhammadiyah.or.id

17 Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Al-qur'an Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, (Bandung: Penerbit Pustaka, cet. I, 1985), hlm. 95

18 Muhammad Azhar, Hamim Ilyas (ed.). *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi* (Yogyakarta: LPPI UMY Pustaka Pelajar, 2000), h. vi-xxv

19 Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), h. 29

interdisiplin dan transdisiplin²⁰. Pendekatan interdisiplin adalah cara atau model pembelajaran dan penelitian—dalam konteks Muhammadiyah adalah ijtihad pada Majelis Tarjih—yang mampu menyatupadukan informasi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep, dan teori dari dua atau lebih disiplin ilmu. Tujuannya untuk memajukan pemahaman fundamental dan memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar wilayah jangkauan suatu disiplin tertentu (monodisiplin) atau wilayah praktik penelitian tertentu. Sedangkan transdisiplin dalam bahasa yang sederhana penelitian—ijtihad—transdisiplin menghasilkan, menyatukan, dan mengatur *traffic* jaringan berbagai kelompok disiplin ilmu. Misalnya, mereka para kelompok peneliti, pengguna ilmu pengetahuan, pemerintah, masyarakat sipil, sektor wisata, dan industri untuk mempromosikan kemaslahatan dan kebaikan bersama (*common good*) yang terkait dengan permasalahan tertentu yang sedang dihadapi umat manusia. Dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner yang kritis, berwawasan luas, dan kreatif, para pembelajar tidak akan merasa gamang menghadapi masalah di luar keahliannya.

Ihsan: Basis Aktualisasi Umat Islam dalam Menghadapi Era Disrupsi

Kesuksesan Muhammadiyah, semenjak berdirinya dari awal abad ke-20 memang "sudah gemuk". Terdapat ribuan sekolah, dari TK hingga SMA, ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit serta badan amal usaha. Kemudian generasi penerusnya mencapai titik jenuh, semangat dakwah *bil hal* yang berkelindan dengan sudah saatnya direformulasi. Lantas, adakah rujukan pada *nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang mampu menjadi *source* untuk itu? Menurut Amin Abdullah, konsep ihsan bisa menjadi satu reformulasi ke arah spiritualitas berkemajuan sebagai landasan aktualisasi

²⁰ *Ibid*, h. 90

umat Islam di era disrupsi.²¹

Definisi ihsan secara eksplisit terdapat dalam hadis yang cukup panjang. Rasulullah ditanya perihal Islam, iman, dan ihsan, beliau menuturkan sebagai berikut. "*Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu*" (HR Muslim). Dimensi ihsan adalah gagasan strategis dalam beragama. Hal yang perlu ditampilkan bukan dimensi keislaman dan keimanan, melainkan nilai-nilai akhlak, karakter, dan kepribadian yang terbentuk oleh dimensi Islam dan dimensi iman itu. Ibarat perjuangan, jika yang ditampakkan adalah Islam dan iman, maka musuh-musuhmu akan gampang membaca langkah-langkahmu. Ini dipertegas dengan sabda Nabi: "Allah tidak kepada bentuk dan ragamu, tapi memandang hatimu" (HR. Muslim).

Mengapa dimensi Islam dan dimensi Iman tidak harus ditampakkan? Karena, Tuhan Maha Mengetahui bahwa ajaran-ajaran agama hanya dapat dikomunikasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Akan lebih gampang mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dengan keteladanan, ketimbang wacana dan propaganda superioritas agama. Biarlah segala bentuk Islam—ibadah—dan iman menjadi rahasia bersama Allah. Biarlah yang tampak adalah semata-mata akhlak yang terbentuk pada diri manusia sebagai hasil didikan dan pengajaran Allah. Tegasnya, bukan ritual dan iman yang menjadi identitas keberagamaan, melainkan akhlak yang terbentuk oleh ritual dan iman tersebut.

Revolusi industri mengalami masa puncaknya pada abad ke-21. Ditandai dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak sangat masif terhadap manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau sering disebut dengan revolusi generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Menjamurnya

²¹ *Ibid*, h. 59

teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia tetapi manusia seluruh dunia. Teknologi internet juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan maupun transportasi secara online. Munculnya layanan dagang online seperti bukalapak dan tokopedia juga layanan bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber, dan Grab menunjukkan integrasi manusia dengan teknologi semakin meningkat dan menegaskan dunia dan manusia telah berubah secara fundamental.

Sementara itu, *civil society* sebagai masyarakat beradab tidak mungkin ada tanpa ikatan sosial yang erat dan adanya nilai-nilai (kultural, sosial, moral) sebagai modal sosial. Pada konteks dan kondisi perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi yang serba cepat, memang *the great disruption* tampaknya tak terhindarkan. Selama ilmu pengetahuan dan teknologi masih terus berkembang, maka selama itu pula disrupsi akan terjadi. Namun, disrupsi mesti diatasi. Menurut Fukuyama, agar kita bisa menata kembali masyarakat secara sosial, perhatian perlu diarahkan kepada dua kapasitas manusiawi, yaitu kesadaran akan kodrat manusia dan kecenderungan manusia untuk mengorganisasi diri. Faktor pertama menjadi sumber nilai-nilai, sedangkan yang kedua merupakan wilayah operasional bagi modal sosial²². Jadi, betapa pun canggihnya teknologi dan inovasi yang muncul, kodrat manusia mesti tetap menjadi fundamen bagi penataan kehidupan sosial.

Seorang Muslim berkeyakinan bahwa manusia selalu dilihat dan diawasi oleh Tuhan. Oleh karenanya, janganlah manusia bertingkah laku, mengambil langkah, berbuat, berperilaku, dan mengambil kebijakan yang asal-asalan, sembarangan, di luar batas norma-norma kebaikan yang ditentukan oleh agama Islam. Dalam kata ihsan, per definisi,

22 Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1994), h. 137-139

seolah-olah manusia—secara individu—memang lekat betul dengan Tuhannya. Tuhan selalu memandu, mengawasi, melihat apa yang dilakukan oleh manusia dimanapun dan kapanpun berada. Dalam pengertian umumnya, ihsan dikonotasikan dengan spiritual tingkat tinggi, karena hubungan yang begitu dekat antara individu manusia dan Tuhannya.

Bagaimana dengan kehidupan sosial? Apakah kehidupan sosial masih ada kaitannya dengan Tuhan? Mestinya masih ada, karena kehidupan sosial adalah kumpulan individu-individu. Perilaku manusia sangat kompleks, lebih-lebih perilaku komunitas yang melibatkan kepentingan-kepentingan golongan, ekonomi, budaya, partai, organisasi, perkumpulan, perserikatan, mazhab, sekte, dan seterusnya. Peran Tuhan yang secara teori melekat dengan individu, tetapi dalam kehidupan berkelompok yang berjamaah seolah-olah pengawasan Tuhan untuk berbuat sopan, baik, dan jujur telah lepas dan berubah menjadi sifat-sifat yang kasar, tidak santun, dan keras. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berikut tindakan lanjutannya, seperti marginalisasi, diskriminasi, ketidakadilan yang dilakukan secara struktural, seolah-olah tidak lagi mengenal anggungnya berhubungan spiritualitas ihsan dengan yang melekat pada individu dan Tuhannya. Bahkan, sering kali Tuhan dijadikan tameng dan dalih kelompok tertentu untuk melakukan "kekerasan" psikologis dan sosial demi untuk melestarikan kepentingan kelompok sosial-keagamaan tertentu dengan mengatasnamakan agama. Di sini letak tikungan atau belokan tajam perilaku keagamaan yang amat sangat sulit dijelaskan dalam kehidupan beragama di era disrupsi.

Kesalehan pribadi/individu belum tentu berkorelasi positif dengan kesalehan sosial. Ada gap yang sangat tajam antara wilayah yang seharusnya, yaitu *das sollen* (ihsan: normativitas agama) dan wilayah yang seterusnya, yaitu *das sein* (perilaku sosial; historisitas perilaku sosial

keagamaan) dalam kehidupan yang nyata. Maka yang belum jelas dalam makna ihsan seperti didefinisikan di atas adalah apakah pengawasan sosial adalah bagian dari pengawasan Tuhan? Jika benar, bagaimana mekanisme dan tata caranya? Lewat pendidikan yang berkualitas? Lewat pendidikan agama yang diperbarui/tajdid? Mengapa keyakinan adanya pengawasan Tuhan secara individu begitu mudah dilupakan begitu saja, jika manusia hidup berkelompok, berpartai politik, bernegara, ber-LSM, berorganisasi? Jika memang tidak saling terkait antara kesalehan individual dan kesalehan sosial, maka pengertian ihsan di atas jangan-jangan masuk ke dalam kategori apa yang dikenal dalam studi agama sebagai *fideistic subjectivism*. Tuhan hanya dirasakan secara objektif (*objective-rationalism*) dalam kehidupan sosial yang objektif, luas, dan majemuk. Memang Tuhan tidak dapat terpisah walau sedetik pun dari manusia sebagai individu. Artinya manusia secara individu mengklaim dan percaya demikian adanya tetapi ketika mereka hidup berkelompok sering kali mereka melupakan pengawasan Tuhan lewat *al-asma al-husna*-Nya yang utuh. Yang terlupakan dalam pengertian ihsan di atas adalah di mana letak pengawasan sosial dalam membimbing perilaku kelompok umat Islam?

Ternyata yang paling tidak sulit dirasakan di Tanah air dan juga di seantero dunia Islam adalah perilaku sosial dan spiritual sosial umat Islam. Ketika umat Islam berkelompok, mudah sekali terbelenggu dan terjebak pada ikatan primordialisme dan sektarianisme bermazhab dan berakidah, yang ditengarai terlalu emosional dan mudah menyulut kekerasan dan mengantarkan ke disharmonisasi sosial. Tidak semua sudah barang tentu, tetapi yang sering muncul di media dikesankan demikian. Benarkah beragama yang baik secara individual cenderung mengantarkan ke arah disharmonisasi sosial seperti yang dirasakan belakangan ini di berbagai tempat di tanah air

dan juga mancanegara?

Masih merujuk pada pengertian ihsan dia atas. Betapa hebatnya peran pandangan keagamaan—yang dipahami secara pribadi-pribadi—dalam membentuk pandangan dunia manusia. Perilaku, kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berpolitik, bertransaksi sosial-ekonomi, berhubungan antar kelompok etnis, ras, golongan, sosial-keagamaan akan selalu dipandu oleh *system of belief* yang diyakini oleh pribadi-pribadi tersebut berasal dari Tuhan lewat orang tua, guru, kiai, ustaz, dan kitab yang mereka jadikan rujukan. Semua pengikut ajaran agama-agama dunia meyakini hal sama, sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya secara pribadi. Meminjam bahasa sosiologi agama, yang demikian oleh Peter L. Berger disebut dengan istilah *the sacrec canopy* (langit-langit suci). Suatu perspektif dan keyakinan keagamaan yang selalu melindungi, memayungi, mengayomi, membayang-bayangi, dan membimbing kehidupan manusia di mana pun mereka berada. Manusia tidak dapat terlepas dari Tuhannya. Namun, tetap saja ada paradoks di situ. Pengawasan Tuhan membimbing perilaku individu, dalam banyak kasus lebih bercorak pemahaman dan tafsir pribadi (*fideistic subjectivism*), yang sering kali melupakan arti penting, bahkan sering kali meremehkan arti penting dan peran pengawasan sosial. Wilayah publik, wilayah bersama kurang menjadi perhatian. Manusia terkaget-kaget, ketika pemahaman mereka secara pribadi yang mentradisi diintervensi dan dimasuki oleh pengawasan sosial oleh media sosial yang difasilitasi oleh revolusi dalam bidang teknologi informasi. Terjadi lompatan di sini. Integritas keberagamaan dan kepribadian seseorang rupanya tidak lagi cukup hanya diukur lewat pengawasan Tuhan terhadap pribadi-pribadi, tetapi juga diawasi secara sosial oleh media sosial. Lebih-lebih, karena apa yang dipahami dan diyakini benar menurut pribadi-pribadi, orang per orang

dapat saja terjebak dari tafsir keagamaan era tertentu, yang belum tentu cocok dengan tafsir keagamaan era yang lain. Pemahaman dan tafsir keagamaan ternyata selalu berkembang (*evolves and grows*) sesuai dengan tingkat perkembangan pendidikan, literasi, dan bahkan perkembangan sains dan teknologi pada era tertentu dan era yang lain.

Baik tersirat maupun tersurat, *nash* atau teks di atas menjelaskan bahwa perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok pada mulanya sangat dibentuk oleh bagaimana corak *world view* keagamaan yang diperoleh oleh individu-individu dalam proses panjang pendidikan dan pengalaman sosial-kehidupannya. *World view* keagamaan manusia dibentuk dengan corak hubungan individu dengan Tuhannya tetapi kurang begitu terlihat rajutan dan hubungannya dengan jalinan sosial yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial-politik, sekte-sekte keagamaan, ekonomi, suku, ras, dan etnis. Bagaimana individu menggambarkan dan membayangkan sosok Tuhannya sangat tergantung pada corak pendidikan dan pelatihan yang ia lalui dan peroleh melalui jenis doktrin atau ajaran yang ia serap melalui realitas sosialnya. Semua itu, secara akumulatif, baik langsung maupun tidak langsung, akan membentuk corak perilaku sehari-hari seseorang dalam kehidupan individu atau pribadi-pribadi maupun perilaku kelompok.

Maka sejujurnya, syariat hanya boleh dibicarakan dalam dimensi ihsan karena hukum-hukum agama tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai akhlak dan moralitas yang digariskan dalam ajaran agama. Dalam konteks aktualisasi umat Islam, boleh jadi sesuatu yang tampak dari perspektif hukum formal hanya sekadar anjuran, tetapi dari perspektif etika menjadi wajib. Misalnya, menyeberangkan orang tua atau difabel ke seberang jalan hukumnya adalah anjuran, tetapi secara moral dan etika, wajib bagi setiap orang. Demikian pula sesuatu yang mungkin secara formal hukumnya boleh dilakukan,

tetapi secara etis justru merupakan larangan. Misalnya, perintah agama yang mewajibkan untuk memerangi tetanggamu yang kafir, tetapi secara moral justru dilarang. Moral harus tegak dulu, dan hukum akan berjalan dengan sendirinya.

Simpulan

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan Islam modern yang berdiri pada awal abad ke-20 di Indonesia yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai dasar legitimasi gerakan, tetapi menjadi alat institusi bagi perbaikan sosial dan agama. Memasuki abad ke-21, Muhammadiyah memiliki tantangan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi semangat gerakannya yakni terus melakukan ijtihad dengan menghasilkan produk-produk tajdid yang lebih bisa menjawab tantangan era disrupsi.

Landasan filosofis kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi spirit gerakan Muhammadiyah dalam perspektif Amin Abdullah sudah berada tepat, *on right track*. Spirit ini menekankan bahwa dalam kegiatan ijtihad, yang harus terus digali, dikritisi, dan diperbarui bukan normativitas *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan historisitas keberagaman masyarakat Muslim dalam memahami dan menerapkan sumber keagamaan Islam. *Fresh* ijtihad merupakan jawaban akan itu, dengan melakukan pendekatan interdisiplin, multidiplin, dan transdisiplin, diharapkan mampu menelurkan produk-produk pembaruan Islam yang lebih universal dimensi ruang dan waktunya.

Reformulasi konsep *ihsan*, yang terdapat dalam percakapan—hadis iman, islam, ihsan—Nabi dengan Jibril juga sudah menemui urgensinya. *Ihsan* menurut Amin Abdullah hanya mampu membentuk kesalehan individu karena ketika sampai pada tingkat kelompok, organisasi, atau suatu lembaga, integritas keberagaman dan kepribadian seseorang rupanya tidak lagi cukup hanya diukur lewat pengawasan

Tuhan—*Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu.* Maka, syariat hanya boleh dibicarakan dalam dimensi ihsan karena hukum-hukum agama tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai akhlak dan moralitas yang digariskan dalam ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Dinamika Islam Kultural*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi*. Edited by Azaki Khoirudin. Cetakan ke. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- . *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Edited by Adib Abdushomad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . "Strategi Dakwah Dan Tajdid Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua." *Islamadina* IX, no. 1 (2010).
- Azhar, Muhammad, and Hamim (ed.) Ilyas. *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi Dan Dinamisasi*. Yogyakarta: LPPI UMYPustaka Pelaja, 2000.
- Fatarib, Husnul. "PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizam* 4, no. 01 (2014).
- Fukuyama, Fancis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books, 1994.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Jaenuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM, 2002.
- Jurdi, Syarifudin (ed). *Satu Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Kamba, Nursamad. *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Yogyakarta: Pustaka IimAN, 2018.
- Ma'arif, Ahmad. *Al-Qur'an Realitas Sosial Dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*. Cetakan Ke. Bandung: Pustaka, 1985.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Sejarah*. Diakses pada 20 Januari 2021 melalui www.tarjih.muhammadiyah.or.id
- Muhammadong. "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013).
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Tahir, Masnun. "Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam." *Ulumuddin* V (2009).
- Wahid, Din. "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia." *Studia Islamika* 21, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043>.